



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341, Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284
TELEPON (0761) 674206, FAKSIMILE (0761) 674206
WEBSITE : www.riau.brmp.pertanian.go.id, e-mail : brmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
NOMOR: 08/Kpts./OT.050/H.12.6/01/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani bagi Unit Kerja Pelayanan

Publik Berprestasi Bidang Pertanian;

- 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 11.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 12.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 13.Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/KPTS/OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- 14.Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas), Mekanisme Pengelolaan Dumas dan Pengelolaan Informasi Hasil Tindak Lanjut Dumas pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau tahun anggaran 2026 sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas), sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dan berpedoman kepada bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau tahun anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU



AGUS WAHYANA ANGGARA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.
2. Peringgal

LAMPIRAN : 1. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT
(DUMAS) BBRMP RIAU TA 2026

NOMOR : 08/Kpts./OT.050/H.12.6/01/2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	Jabatan/Uraian Tugas
1.	Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si.	Kepala Balai Besar/Pengarah
2.	Ade Yulfida, S.P., MP.	Ketua/Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat (Dumas) dan pelaporan penanganan Dumas.
3.	Arizal Fahri, S.IP.	Sekretaris/Melakukan pengarsipan materi dan laporan tindak lanjut penyelesaian Dumas, mengatur pembahasan tindak lanjut penanganan materi Dumas, merekam pelaksanaan penanganan penyelesaian Dumas, menyampaikan hasil tindak lanjut penyelesaian Dumas dan menyiapkan konsep laporan Dumas
4.	Dian Pratama, SP., M.Sc.	Anggota/Menerima materi Dumas, memverifikasi, mengklarifikasi, menginvestigasi, merapatkan dan atau menindak lanjuti penyelesaian penanganan materi Dumas bersama tim.
5.	Apriadi Rachmad, S.Kom.	Anggota/Petugas penerima laporan Dumas bertugas: a. Setiap hari (minimal setiap pagi dan sore) wajib pemantau/ membuka Email/Website/surat/ telepon/fax yang masuk. b. Apabila ada Email/Website/surat /telepon/fax yang berisi materi Dumas dari pelapor, dilakukan print out materi Dumas dan meneruskan kepada petugas penerima Dumas yang bersangkutan sesuai dengan materi Dumas. c. Apabila ada surat masuk yang berisi materi Dumas, maka petugas penerima surat masuk mencatat dalam buku agenda surat masuk, melampirkan lembar disposisi dan disampaikan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

		d. Apabila ada telepon/fax dari luar atau pelapor yang berisi materi Dumas, maka petugas penerima telepon/fax yang bersangkutan meneruskan kepada petugas penerima Dumas yang bersangkutan sesuai dengan materi Dumas (khusus telepon tetap pada posisi online/hidup)
--	--	---

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU



AGUS WAHYANA ANGGARA